P U T U S A N

NO : 162/Pid.B.2013/PN.AB.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**SAPUDI RAHANYAMTEL Alias GUNTUR**
Tempat lahir	:	Labobar
Umur/Tanggal lahir	:	24 Tahun / 10 Juli I 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	OSM Kampung Timur
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ; ----------
2. Diperpanjang oleh Kejari Ambon sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ; ----------
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 08 April 2013 s/d 27 April 2013 ; ----------
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ; ----------
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ; ----------

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; --

Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ; ----------

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar lagi, pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal Juni 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAPUDI RAHANYAMTEL Alias GUNTUR** bersalah melakukan Tindak " PENCURIAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   1 (satu) unit notebook merk Toshiba beserta warna hitam beserta 1 (satu) buah alat charger notebook Toshiba dan 1 (satu) buah sarung notebook warna hitam.

   Dikembalikan kepada Saksi Korban Falen Piter Miru.
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; ----------

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ; ----------

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 April 2013 No. : Reg. Perk. PDM.134/ Ambon/04/2013, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **SAPUDI RAHANYAMTEL Alias GUNTUR** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 wit, atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jln. Nn.Saar Sopacua atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerag Hukum Pengadilan Negeri Ambon, mengambil barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatam mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah korban FALENS PITER MIRU, bersama dengan istri terdakwa dan Korban FALENS PITER MIRU.
- Bahwa setelah Korban dan Istri terdakwa pergi meninggalkan rumah maka terdakwa langsung membuka pintu kamar korban FALENS MIRU dengan menggunakan kunci kamar milik korban yang sedang berada di tangan terdakwa
- Bahwa setelah pintu kamar Korban terbuka maka terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan mengambil 1 (satu) buah unit notebook merek Thosiba warna hitam yang berada diatas tempat tidur korban, beserta sarung notebook dan charger yang berada dibawah meja
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dan pergi ke dapur untuk mengambil kantong plastik
- Bahwa setelah mengambil kantong plastic kemudian terdakwa kembali ke kamar untuk memasukkan 1 (satu) buah unit notebook merek Thosiba warna hitam, beserta sarung notebook dan charger ke dalam kantong plastik
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dan mengunci pintu kamar korban
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menyembunyikan 1 (satu) buah unit notebook merek Thosiba warna hitam, beserta sarung notebook dan charger tersebut disamping rumah
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian barulah terdakwa pergi menjual 1 (satu) buah unit notebook merek Thosiba warna hitam tersebut di Amplas
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah unit notebook merek Thosiba warna hitam beserta sarung notebook dan charger tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang dari penjualan 1 (satu) buah unit notebook merek Thosiba warna hitam, beserta sarung notebook dan charger tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **FALENS PITER MIRU** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
    - Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi ; ----------
    - Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekitar jam 10.30 Wit, bertempat di Jl.Nona Saar Sopacua Rt 003 / 04 Kec.Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam kamar kors saksi; ----------
    - Bahwa Barang yang dicuri terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah Notebook merk Thosiba warna hitam ; ----------
    - Bahwa Awalnya yaitu sebelum jam 08.00 Wit. Pagi saksi masih mencari tugas didalam Notebook saksi dan pada jam 10.00 Wit. Saksi meninggalkan kamar kos untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengumpulkan tugas ke Kampus PGSD. Dan setelah mengumpul tugas saksi kembali ke kamar kos dan ketika saksi hendak mau mengetik tugas di notebook ternyata notebook saksi sudah tidak ada lagi ; ----------

- Bahwa Ketika saksi mengetahui Notebook saksi sudah tidak ada lagi, saksi lalu keluar dan bertemu dengan Saksi Breds Yermias dan saksi menanyakan tentang notebook saksi tersebut kepada Brend Yermias yang juga baru pulang ke tempat kos namun Brens mengatakan tidak mengetahuinya, kemudian saksi lalu menelephon kakak saksi saksi yaitu Rizky Miru dan memberitahukan bahwa notebook saksi hilang ; ----------
- Bahwa Sebelum saksi ke kampus untuk mengumpulkan tuga, yang ada saat itu adalah terdakwa dan istrinya karena Terdakwa adalah Bapak Kos saksi ; ---------
- Bahwa Saksi juga menanyakan kepada terdakwa tentang notebook saksi yang hilang tersebut dan terdakwa dan istri terdakwa menjawab tidak tahu dan tidak ambil ; ----------
- Bahwa Sebelum saksi kehilangan notebook, beberapa bulan yang sebelumnya saksi pernah kehilangan besi 2 staf dan kuningan. Kemudian saksi menceritakan tentang kehilangan notebook kepada tetangga saksi yaitu Ibu Guru dan dijawab oleh Ibu Guru bahwa terdakwa pernah jual besi dan kuningan milik saksi kepada Ibu Guru.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian dari cerita Ibu Guru tersebut lalu saksi mencurigai terdakwa; ----------

- Bahwa Setelah saksi mencurigai Terdakwa lalu saksi menanyakan terdakwa kembali sampai ketia kali tentang notebook saksi yang hilang namun terdakwa tetap menyangkan dan bersumpah tidak ambil notebook saksi yang hilang kemudian saksi langsung melaporkan kepada Polisi di Pos Benteng ; ----------
- Bahwa Setelah saksi melaporkan terdakwa di Polisi kemudian Polisi mengiterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil notebook milik saksi dan telah menjual notebook tersebut ; ----------

- Bahwa Rumah yang saksi kontrak tersebut itu milik istri terdakwa ; ----------
  - Bahwa Awalnya terdakwa dan istri terdakwa datang dari Jakarta dan minta ijin tinggal 2 (dua) minggu bersama saksi dirumah istri terdakwa yang saksi kontrak itu ; ----------
  - Bahwa Saat saksi ke Kampus untuk mengumpulkan tugas saksi telah mengunci pintu kamar saksi namun saksi pernah kehilangan kunci kamar dimana kunci tersebut awalnya saksi biarkan tergantung dimulut kunci namun saat saksi lihat salah satu kunci cadangan sudah hilang ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Kunci tersebut hilang saat terdakwa dan istri terdakwa sudah tinggal dirumah kontrakan saksi ; ----------
- Bahwa Terdakwa sering masuk keluar kamar tidur saksi ; ----------
- Bahwa Akibat kehilangan Notebook saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ----------
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipoersidangan benar milik saksi ; --------
- Bahwa Masalah ini saksii sudah menyelesaikan dengan terdakwa dan saksi sudah memaafkan terdakwa ; ----------

2. Saksi **BREND YERMIAS** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; ----------
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan terdakwa sedangkan korbannya adalah Falens Miru ; ----------
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekitar jam 10.30 Wit, bertempat di Jl.Nona Saar Sopacua Rt 003 / 04 Kec.Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam kamar kors saksi; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Barang yang dicuri terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah Notebook merk Thosiba warna hitam ; ----------
- Bahwa Saksi mengetahui Notebook korban hilang karena saksi tinggal satu rumah bersama korban dan korban yang memberitahukan notebook miliknya hilang didalam kamar korban kepada saksi ; ----------
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Notebook milik korban, namun di Kantor Polisi baru saksi tahu bahwa terdakwa yang mengambil barang tersebut dan telah menjual notebook tersebut di konter HP yang berada di amplaz dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setahu saksi dari kehilangan tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) ; ----------
- Bahwa Banar, barang bukti tersebut yang hilang ; ----------

3. Saksi **RISCY MIRU,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; ----------
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan terdakwa sedangkan korbannya adalah Falens Miru ; ----------
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekitar jam 10.30 Wit, bertempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jl.Nona Saar Sopacua Rt 003 / 04 Kec.Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam kamar kors saksi; ----------

- Bahwa Barang yang dicuri terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah Notebook merk Thosiba warna hitam ; ----------
- Bahwa Saksi Korban (adik saksi) menelephon kepada saksi dan mengatakan bahwa " datang dirumah dolo notebook ada hilang " setelah mendengar apa yang disampaikan oleh adik saksi (korban) saksi langsung pulang ke rumah di OSM dimana adik saksi (Korban) berada ; ----------
- Bahwa Bahwa setelah saksi mendapat telephon dari Korban saksi sempat memberitahukan kepada Saudara WILYAM LUHUKAY kemudian Saudara WILYAM LUHUKAY sampaikan kepada saksi bahwa pernah terdakwa pernah menawarkan laptop yang berukuran kecil kepada saudara WILYAM LUHUKAY untuk dijual, sehingga dari apa yang disampaikan oleh saudara WILYAM LUHUKAY tersebut saksi langsung curiga terhadap terdakwa kemudian saksipun langsung memberitahukan kepada adik saksi (korban) tentang penawaran laptop kecil oleh terdakwa kepada WILYAM LUHUKAY untuk dijual, dan dari sinilah adik saksi (korban) langsung melaporkan kejadian kehilangan kepada Kepolisian sehingga pihak Polisi langsung mengamankan terdakwa dan sampai di kantor polisi oleh terdakwa langsung mengaku bahwa notebook thosiba warna hitam milik adik saksi (korban) telah dijual oleh terdakwa di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lokasi amplas ;

- Bahwa Setahu saksi dari kehilangan tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) ; ----------
- Bahwa Benar, barang bukti tersebut yang hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; ----------

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa mengambil Notebook saksi korban ; ----------
- Bahwa Kejadian pencurian teresbut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekitar pukul 10.30 Wit. Bertempat di Jl.Nn.Saar Sopacua tepatnya ditempat kontrakan saksi korban ;

- Bahwa Barang yang terdakwa curi yaitu barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk Thosiba warna hitam ;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah bersama dengan istri terdakwa serta saksi korban, kemudian tidak lama kemudian isteri terdakwa keluar dari rumah, dan tidak lama pula saksi korban pergi ke Kampus sehingga saat itu terdakwa sendiri didalam rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya terdakwapun langsung membuka pintu kamar saksi korban dengan menggunakan anak kunci pintu kamar dan pada saat pintu terbuka terdakwa melihat 1 (satu) unit Notebook merk Thosiba warna hitam berada diatas tempat tidur saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil Notebook tersebut dan saat itu terdakwa juga ada melihat sarung Notebook dan charger dibawah meja dan sempat terdakwa keluar mengambil kantong plastic di dapur dan kembali ke kamar saksi korban serta memasukkan 1 (satu) unit Notebook ke dalam kantong plastic beserta sarung dan charger Notebook ke dalam kantong plastic dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan kembali mengunci pintu kamar korban ; ----------

- Bahwa Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Notebook beserta sarung dan charger Notebook terdakwa langsung menyembunyikan Notebook tersebut di samping rumah yang di kontrakan oleh saudara saksi korban, berselang 2 (dua) hari terdakwa langsung pergi menjual Notebook tersebut ke lokasi amplas kepada saudara JUNAIT NURLETTE Alias JUN ; ----------
- Bahwa Saat itu terdakwa jual 1 (satu) unit Notebook beserta sarung dan Charger dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Uang hasil penjualan Notebook tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; ----------
- Bahwa Terdakwa mengambil Notebook milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Korban ; ----------

- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi ; ----------

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Notebook merek Thosiba warna hitam,
- 1 (satu) buah alat Charger notebook Thosiba
- 1 (satu) buah sarung notebook warna hitam.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; ----------

Menimbang, bahwa baik barang bukti maupun surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal yang paling mendekati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Barang Siapa ;
b. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsure pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; ----------

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban
- Terdakwa belum pernah dihukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalaninya, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPUDI RAHANYAMTEL Alias GUNTUR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" Pencurian "*** ; ----------
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ; ----------
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------
5. Menetapkan barang bukti berupa :

   - 1 (satu) unit notebook merk Toshiba warna hitam beserta 1 (satu) buah alat charger notebook Toshiba dan 1 (satu) buah sarung notebook warna hitam,

   Dikembalikan kepada Saksi korban Falens Piter Miru ; ----------
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; ----------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : ***RABU, TANGGAL 12 JUNI 2013, oleh***, **SABAR SIMBOLON,SH,MH.** Sebagai Hakim Ketua, **HALIMA UMATERNATE, SH.** Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AHMAD BUKHORI, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh **NY.CH.SUPUSEPA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **BEATRIX N. TEMMAR, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
HALIMA UMATERNATE, SH.	**SABAR SIMBOLON, SH.MH.**
-	
AHMAD BUKHORI, SH.MH.	

Panitera pengganti :

NY. CH SUPUSEPA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)